



PENGADILAN TINGGI KUPANG

Jalan Raya El Tari NO.2
Telp (0380) 826216 Fax (0380) 826216
Website : www.pt-kupang.go.id
e-mail pengadilan_tinggi_kupang@yahoo.com
Kupang NTT 85111

Nomor Dokumen W26-U/ OT.00/1/2023

Tanggal Pembuatan 03 Januari 2023

Tanggal Revisi -

Revisi Ke -

Tanggal Efektif 03 Januari 2023

Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang

Dr.H.Siswandriyanto, SH.M.Hum

SOP PENETAPAN DARI PEMUKHTAHIRAN DATA INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">1. UU Nomor 14 Tahun 20082. PP Nomor 61 Tahun 20103. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/20224. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10 Tahun 2010;5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2010;	Kualifikasi : <ol style="list-style-type: none">1. S-1 (Strata satu)2. D-III, SLTA dan sederajat
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none">1. SOP Kepaniteraan Hukum2. SOP Kepaniteraan Pidana3. SOP Kepaniteraan Perdata4. SOP Kepaniteraan TIPIKOR5. SOP Sub Bagian TU dan RT	Peralatan/Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Jaringan Internet3. Buku register
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 90 Tahun 2021 dan ketentuan aturan lainnya.	Pencatatan dan Pendataan :

N O	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		PPID	PPID pelaksana	Atasan PPID	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Mengkoordinasikan pengumpulan informasi publik di unit kerja				ATK Formulir	Menyesuaikan	Dokumen kumpulan data informasi publik
2.	Menyiapkan informasi yang dihasilkan				ATK Formulir	Menyesuaikan	Dokumen kumpulan data informasi publik
3.	Menginventarisir informasi sesuai sifatnya yaitu tersedia setiap saat, berkala dan serta merta				ATK Formulir	Menyesuaikan	Dokumen kumpulan data informasi publik
4.	Menginventarisir jenis informasi yaitu softfile dan hardcopy				ATK Formulir	Menyesuaikan	Dokumen kumpulan data informasi publik
5.	Memeriksa dan memilah informasi dari tiap bagian sesuai sifat dan jenisnya				ATK Formulir	Menyesuaikan	Dokumen kumpulan data informasi publik
6.	Mengkompilasi kedalam daftar informasi public (DIP)				ATK Formulir	Menyesuaikan	Data DIP yang sudah dikompilasi
7.	Mengkonsinyasikan rumusan DIP				ATK Formulir	Menyesuaikan	Hasil konsinyasi DIP
8.	Menetapkan daftar keputusan informasi public dan bentuk keputusan PPID (atasan PPID)				ATK Formulir	Menyesuaikan	Surat Keputusan penetapan DIP
9.	Membuat laporan dan menyampaikan kepada atasan PPID				ATK Formulir	Menyesuaikan	Laporan
10.	Mengkoordinasikan dengan petugas layanan informasi				ATK Formulir	Menyesuaikan	Hasil koordinasi